

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
AKIBAT MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN
DANA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN¹**

Oleh: Risky Ronaldo Bella²

Roy Ronny Lembong³

Marhcel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneliiian ini untuk mengetahui bagaimanakah perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin oleh korporasi, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin apabila terbukti dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi akibat melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin, maka korporasi dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bagi setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata kunci: korporasi; fakir miskin;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101142

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak dan tanggung jawab, penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran serta masyarakat, dan ketentuan pidana. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.⁵ Apabila korporasi terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin, maka korporasi akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin oleh korporasi, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi akibat melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin ?

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Penyalahgunaan Dana Untuk Penanganan Fakir Miskin Oleh Korporasi

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi definisikan sebagai: "perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."⁶

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga termasuk badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.⁷

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang dan anak perusahaan di lain pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 38. Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 angka 1. Pengumpulan sumbangan masyarakat adalah penghimpunan dan/atau pemberian sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat baik berupa barang, uang, dan/atau surat berharga yang dilakukan atau diterima oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin. Pasal 1 angka 2. Penggunaan sumbangan masyarakat adalah pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya bagi kepentingan penanganan fakir miskin.

Perbuatan penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin terjadi apabila perorangan maupun korporasi melakukan pelanggaran atas larangan menyalahgunakan sumber pendanaan meliputi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Sumber Pendanaan. Pasal 36 ayat:

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - c. Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁶ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89.

⁷ *Ibid*.

⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm, 23.

(1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat:

(1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38. Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Menurut Kamus Hukum, Larang; melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. Pasal 2 ayat:

(1) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat merupakan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dalam pendanaan untuk penanganan fakir miskin.

(2) Pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat:

(1) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bentuk

peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

(2) Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. barang;

b. uang; dan/atau

c. surat berharga.

Pasal 4. Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikumpulkan secara:

a. langsung; atau

b. tidak langsung.

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.¹⁰

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran yang materil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hlm. 242.

¹⁰Junivers Girsang, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012, hlm. 12-13.

perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.¹¹

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan antara melawan hukum formil dengan melawan hukum materil. Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum, apabila persesuaian atau mencocoki dengan rumusan delik dan sesuatu pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu cara pandang ini disebut cara pandang sifat melawan hukum formil.¹²

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik bertentangan dengan undang maupun hukum di luar undang-undang dan cara pandang demikian disebut cara pandang sifat melawan hukum yang materil.¹³

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.¹⁴

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan.

Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.¹⁵

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali di dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Millar, dalam bukunya *White Collar Crime* menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam (empat) kategori yaitu:

1. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;
3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan *professional occupational crime*, pelakunya adalah kalangan profesional seperti; dokter, psikiater, akuntan dan adjuster serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi;
4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.¹⁶

Meningkatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan itu sendiri dari sisi lain juga telah membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yakni dengan memberikan peluang atas munculnya

¹¹Junivers Girsang, *Op.Cit*, hlm. 12-13.

¹²H. Siswanto, S. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 207.

¹³ *Ibid*, hlm. 207-208.

¹⁴Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁵*Ibid*, hlm. 12.

¹⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 23.

korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan usahanya secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.¹⁷

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. I.Umum, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.¹⁸

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menjelaskan kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan

¹⁷*Ibid.* hlm. 1.

¹⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁹ Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *legal person/rechtspersoon*.²⁰

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Penjelasan, subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.²¹

Badan hukum, korporasi' *rechtspersoon*; *legal person* ialah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.²²

Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.²³

Badan usaha ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

¹⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hlm. 169.

²⁰ *Ibid*, hlm. 30.

²¹ *Ibid*, hlm. 299.

²² Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 17.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum, Op.Cit.* hlm. 41.

²⁴ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hlm. 31.

Perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin oleh korporasi, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, seperti perbuatan menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan terhadap korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dapat dikenakan sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Koordinasi Pasal 39 ayat:

- (1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pengawasan. Pasal 40 ayat:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin; penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu; penetapan standar rehabilitasi sosial; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian Sosial; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.²⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Peran Serta Masyarakat. Pasal 41 ayat:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanganan fakir miskin.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perseorangan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok;
 - f. organisasi sosial;
 - g. yayasan;
 - h. lembaga swadaya masyarakat;
 - i. organisasi profesi; dan/atau
 - j. pelaku usaha.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar negara tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, menyeluruh, berkesinambungan sebagai perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kesenjangan. Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Program Penanganan Fakir Miskin dan menjadi

²⁵[https://www.indonesia.go.id/Kementerian Sosial Republik Indonesia](https://www.indonesia.go.id/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia). Diakses 23/10/2019 0:22 Wita.

acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.²⁶

Adapun komponen bantuan dalam program Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara meliputi, bantuan sosial usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU), Sarana Lingkungan (Sarling) serta pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan. Bantuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk KUBE merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada fakir miskin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Kegiatannya dilaksanakan dalam bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan individu perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sasaran kegiatan ini dengan mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi ditingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Selain itu beragam bantuan dalam program Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Dan Perbatasan Antar Negara meliputi, ini pun sebagai bentuk nyata dari Nawacita Jokowi yakni poin tiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dan poin enam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya serta poin tujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.²⁷

²⁶[http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara](http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis%20Bantuan%20Penanganan%20Fakir%20Miskin%20Pesisir,%20Pulau-Pulau%20Kecil%20dan%20Perbatasan%20Antar%20Negara). Diakses 23/10/2019 0:25.

²⁷[http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara](http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis%20Bantuan%20Penanganan%20Fakir%20Miskin%20Pesisir,%20Pulau-Pulau%20Kecil%20dan%20Perbatasan%20Antar%20Negara). Diakses 23/10/2019 0:25. Wita.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru jumlah penduduk miskin di Indonesia. Per September 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 27,73 juta orang atau mencapai 10,96 persen dari keseluruhan penduduk. Kepala BPS, Suryamin, mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun dibandingkan Maret 2014 yang mencapai 28 juta jiwa atau 11,25 persen dari jumlah penduduk.²⁸

Data yang dilansir BPS sebelumnya, kecenderungan jumlah penduduk miskin Indonesia memang kian berkurang. Atas penurunan ini, kita harus memberikan apresiasi terhadap pemerintahan sebelumnya. Data penduduk miskin di Indonesia per Maret 2011, misalnya, tercatat berjumlah 30,02 juta atau 12,49 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan data Maret 2010 berjumlah 31,02 juta jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total penduduk Indonesia, terjadi penurunan meski tidak signifikan yaitu sebesar 0,84 persen.

Dilihat dari persebarannya, orang miskin di perkotaan mencapai 10,36 juta jiwa atau 8,16 persen. Sedangkan orang miskin di pedesaan mencapai 17,37 juta jiwa atau sebesar 13,76 persen. Namun, jumlah penduduk miskin menurut versi BPS berbeda dengan data Bank Dunia. Bank Dunia menyebutkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 100 juta jiwa, jauh lebih besar dari yang disebutkan BPS. Jika melihat kecenderungannya yang kian turun, maka diharapkan penambahan jumlah Direktorat yang menangani fakir miskin akan mengurangi penduduk miskin di Indonesia. Apalagi, pemerintah Jokowi-JK telah menggariskan kebijakan dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah telah menggariskan kebijakan tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun mencapai sekitar 5,0-6,0 persen pada akhir tahun 2019.

Tingkat pengangguran terbuka dan sasaran tingkat kemiskinan harus ditempuh langkah-langkah konkret, di antaranya: (1) Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi tenaga kerja ke sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas

²⁸<http://presidenri.go.id/category/info-kementrian-lembaga.1.html>. Ditjen Fakir Miskin Untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan. Diakses 23/10/2019 0:02 Wita.

tinggi termasuk sektor pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam kedaulatan pangan bagi jutaan orang, serta sektor industri yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup, dan; (2) Meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif. Dengan menurunnya angka kemiskinan, maka praktis konsep Trisakti yang berbunyi berdikari secara ekonomi bisa diwujudkan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Reformasi birokrasi menjadi pendulum dalam kunci suksesnya kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.²⁹

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Akibat Melakukan Penyalahgunaan Dana Untuk Penanganan Fakir Miskin

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³²

Tindak pidana; *delik*, *delict*; *delikt*; *offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³³ Perkara pidana,

strafzaak, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.³⁴

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁵

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.³⁶ Diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sudah tentu, timbul konsekuensi, khususnya tentang pertanggungjawaban pidananya, apakah kesalahan terdapat pada korporasi sebagai konsekuensi diterimanya asas kesalahan dalam korporasi?

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian? ³⁷Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana.³⁸

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggung jawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.³⁹

²⁹<http://presidenri.go.id/category/info-kementrian-lembaga.1.html>. Ditjen Fakir Miskin Untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan. Diakses 23/10/2019 0:02 Wita.

³⁰Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hlm. 311.

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59

³²*Ibid*.

³³Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.164.

³⁴*Ibid*, hlm. 118.

³⁵Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 7.

³⁶Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120.

³⁷ *Ibid*, hlm. 124.

³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011, hlm. 59-60.

³⁹*Ibid*, hlm.55.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42 Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat:

- (1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁴⁰ Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".⁴¹ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴² Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin apabila terbukti dilakukan oleh korporasi, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan sumber dana

lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pertanggungjawaban pidana korporasi akibat melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin, maka korporasi dapat dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan bagi setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Perbuatan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin oleh korporasi, dapat dicegah apabila pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu diperlukan adanya koordinasi antara Menteri, gubernur dan Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi akibat melakukan penyalahgunaan dana untuk penanganan fakir miskin perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya bagi pengurus korporasi tujuan pemberlakuan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan bagi pihak lain sebagai peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.

⁴⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 138.

⁴¹*Ibid*, hlm. 392.

⁴² *Ibid*, hlm. 138.

⁴³ *Ibid*, hlm. 119.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sedarmayanti Hj., *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Cetakan I. Mandar Maju Bandung, 2004.
- S. Siswanto H., *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan 6. Jakarta, 2009.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Internet**
- <https://www.inews.id/news/nasional>. Diaz Abraham. Kamis, 29 November 2018-15:47 WIB. Tangani Fakir Miskin Perdesaan, Kemensos Evaluasi Bantuan Sosial. Diakses 23/10/2019 0:15 Wita.
- <https://setkab.go.id/Pemerintah> Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Untuk Fakir Miskin. Diakses 23/10/2019 0:15.
- <https://kilaskementerian.kompas.com/kemensos>. Pemerintah Berantas Kemiskinan di Pesisir dan Perbatasan. Kompas.com - Jumat, 6 Juli 2018. Diakses 23/10/2019 0: 22 Wita.
- <https://www.indonesia.go.id/Kementerian> Sosial Republik Indonesia. Diakses 23/10/2019 0:22 Wita.
- <http://sinarharapan.net/category/berita/>Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir,

Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara. Diakses 23/10/2019 0:25.

[http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis Bantuan Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara](http://sinarharapan.net/category/berita/Jenis-Bantuan-Penanganan-Fakir-Miskin-Pesisir,-Pulau-Pulau-Kecil-dan-Perbatasan-Antar-Negara). Diakses 23/10/2019 0:25. Wita.

<http://presidenri.go.id/category/info-kementrian-lembaga.1.html>. Ditjen Fakir Miskin Untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan. Diakses 23/10/2019 0:02 Wita.

<http://presidenri.go.id/category/info-kementrian-lembaga.1.html>. Ditjen Fakir Miskin Untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan. Diakses 23/10/2019 0:02 Wita.